

SYARAT & KETENTUAN NASABAH PERORANGAN & PERUSAHAAN**TERM & CONDITIONS FOR PERSONAL & CORPORATE CUSTOMER****A. KETENTUAN UMUM | GENERAL PROVISIONS**

1. Rekening tabungan hanya diperuntukan bagi perorangan atau yayasan, sedangkan rekening giro diperuntukan untuk perusahaan atau perorangan | Saving account only intended for individual or foundation, meanwhile the current account intended for company or personal.
2. Bank akan menerbitkan buku tabungan atas nama penabung sebagai bukti tabungan serta menatausahakan penyetoran dan penarikan untuk rekening tabungan | Bank will be issue passbook on behalf of the depositor's name as evidence of saving and administer deposits and withdrawal for saving account.
3. Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang berlaku adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank | If there is difference between the book balances with the recorded balances in Bank records, then the applicable balance is as recorded in Bank records.
4. Segala penyalahgunaan atas buku tabungan, menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya) Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian. Berdasarkan laporan tersebut Bank akan menerbitkan buku tabungan dengan nomor rekening baru | Any misuse of the passbook, become full responsibility of the depositors. In case of lost, depositors have to report immediately to the Bank in writing by attaching a letter of lost from Police Department. Based on those report Bank will issue a new passbook with new account number.
5. Dalam hal nasabah meninggal dunia, maka pembayaran oleh Bank kepada pihak yang ditunjuk hanya dapat dilakukan jika pihak yang ditunjuk telah mendapat persetujuan dari para ahli waris yang sah dari nasabah (pernyataan ini berlaku untuk semua jenis simpanan) | In case if customers died, the Bank payment to the designated party can only be done if the designated party has been approved by the legal heirs of the customers (this statement applies to all types of deposits).
6. Setiap akhir bulan Bank akan mengirimkan rekening koran ke alamat Nasabah yang terakhir tercatat pada Bank atau dengan cara lain sesuai permintaan tertulis oleh Nasabah | Every end of the month Bank will send the account statement to the latest address of the depositor registered in the Bank or other way in accordance with the Customer written request.
7. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Nasabah pada Bank untuk pembayaran biaya atau setiap jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank (apabila ada) yang timbul sehubungan dengan setiap layanan perbankan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah | Customer authorize the Bank to debit the account of Customer with Bank any expenses and/or any outstanding balance/obligation of Customer to Bank (if any) arising from every banking services granted by the Bank to the Customer).

B. KETENTUAN UMUM | GENERAL PROVISIONS

1. Aman karena simpanan diikutkan dalam PROGRAM PENJAMINAN* | Safe because deposits are included in the GUARANTEE PROGRAM.*
2. Jaringan kantor Bank On-line, sehingga memudahkan untuk bertransaksi** | Bank network already on-line, easy for transaction

C. SYARAT-SYARAT PEMBUKAAN | OPENING TERMS

1. Bukti identitas Nasabah dan/atau identitas pengurus yang berwenang mewakili yayasan/perusahaan (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku | Valid Customer identity and/or authorized of icers identity whom are authorize to represent the foundation/company (ID Card) Driving License/Passport).
2. Akte pendirian atau anggaran dasar, izin usaha dari instansi berwenang dan dokumen pendukung lainnya | Deed of Establishment or articles of association ,business license from authorized institution and other supporting documents.
3. Menandatangani Formulir Database, Formulir Pembukaan Rekening dan Kartu Contoh Tanda Tangan | Sign the Customer Database Applications, Opening Account Form and Signature Card).
4. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening | Complete document that requires to open the account.
5. Laporan Keuangan untuk nasabah perusahaan | Financial Report for corporate customers.

D. PENYETORAN DAN PENARIKAN | DEPOSIT AND WITHDRAWAL

1. Bank hanya akan melakukan pembayaran apabila saldo pada rekening mencukupi dan tanda tangan penabung sesuai dengan contoh tanda tangan terakhir yang ada pada Bank. Apabila terdapat perubahan tanda tangan Nasabah dan alamat, maka penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank | Bank will conduct the payment if the account balance is sufficient and the signature is in accordance with the last sample signature in the Bank. If there are changes in Customer signature and address, hence the depositor shall inform the Bank in writing.
2. Setiap penyetoran dan/ atau penarikan, penabung diwajibkan untuk menunjukkan buku tabungan atas namanya dan Bank akan membukukan transaksi-transaksi tersebut kedalam buku tabungan | Each deposit and/ or withdrawal, depositors are required to show the passbook on behalf of the depositors and Bank will record such transaction in the passbook.
3. Penarikan dapat dilakukan setiap hari selama jam kas dibuka, sepanjang saldo tabungan tidak berada dibawah jumlah minimum yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.25.000,-** | Withdrawal can be done everyday during open hours insofar as the balance of savings are not below minimum amount which is Rp.25.000,-**.

E. BUNGA TABUNGAN | SAVING INTEREST

1. Bank akan memberikan bunga atas rekening tabungan berdasarkan saldo rata rata, rekening giro berdasarkan saldo rata rata bertingkat dan deposito berdasarkan penempatan dana | Bank will provide interest on saving accounts based on average balance, current accounts based on tiering average and time deposit based on fund placement.
2. Besarnya suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bank, apabila terjadi perubahan suku bunga, maka perubahan tersebut akan diberitahukan melalui pengumuman tertulis pada papan pengumuman atau media lain di setiap Kantor Bank. Pajak atas bunga ditanggung oleh nasabah dan dipotong oleh Bank pada waktu perhitungan bunga | The amount of interest rate in accordance with applicable provisions and stipulated by the Bank, if there is a change in interest rates, then such changes will be informed through written announcement on the bulletin board or media in every Bank Of ice) Tax on interest is borne by the customers and deducted by the Bank at the time of interests calculation.
3. Untuk rekening tabungan, bunga dihitung pada akhir bulan atas dasar saldo rata rata dengan minimum saldo sebesar RP.300.000,-** sedangkan rekening giro minimum saldo adalah sebesar Rp.500.000,-** untuk perorangan dan sebesar Rp.1.000.000,-** untuk perusahaan | For saving account the interest is calculated at the end of the month based on average balance with minimum balance in amount of Rp.300.000,-**, meanwhile minimum balance for current account is in amount of Rp.500.000,-** for individual and in amount of Rp. 1.000.000,-** for company.
4. Untuk rekening tabungan, bunga dibayar dengan cara mengkreditkan rekening penabung pada awal bulan berikutnya, sedangkan untuk rekening giro bunga dibayar dengan cara mengkreditkan langsung pada rekening penabung pada akhir bulan | For saving account, interest will be paid by crediting the account holders at the beginning of next month, meanwhile current account interest will be paid by crediting the account holder in the end of month.

F. NASABAH PASIF | PASSIVE CUSTOMER

1. Untuk Rekening tabungan dan rekening giro perorangan yang tidak melakukan transaksi (kredit dan/atau debit) berturut-turut selama 6 (enam) bulan dinyatakan pasif/dormant, maka dikenakan biaya rekening pasif sebesar Rp.10.000,- per bulan | For customer savings accounts and checking accounts that not make transactions (credit and/or debit) consecutively for 6 (six) months are charge passive account fee Rp.10.000,- permonth.

G. PENUTUPAN REKENING | CLOSING ACCOUNT

1. Untuk Rekening tabungan dan rekening giro perorangan yang tidak melakukan transaksi (kredit dan/atau debit) berturut-turut selama 6 (enam) bulan dinyatakan pasif/dormant dengan saldo 0 (nol), maka Bank bisa melakukan penutupan rekening tanpa pemberitahuan. For individual customer savings accounts and checking accounts that do not make transactions (credit and/or debit) consecutively for 6 (six) months are declared passive/dormant with 0 (zero) balance, the Bank may close the account without notify to the

Customer Bank. Penutupan rekening tabungan akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Bank | Closing of accounts will be charged an administration fee of the amount

2. Penutupan rekening tabungan akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Bank | Closing of accounts will be charged an administration fee of the amount stipulated by the Bank.

H. BIAYA ADMINISTRASI | ADMINISTRATION FEE

1. Setiap bulan Bank akan mengenakan biaya administrasi sesuai jenis produk. | Every month the Bank will charge an administration fee according to the type of product.

I. KHUSUS UNTUK DEPOSITO BERJANGKA| SPECIAL FOR TIME DEPOSITO

1. Bank Bilyet deposito berjangka adalah sertifikat simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu (selanjutnya disebut "Bilyet") yang diterbitkan oleh Bank hanya atas nama deposan dan tidak dapat dipindah tangankan. Apabila deposan meninggal dunia, deposito dan sisa bunga terhutang dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh para ahli waris sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku | Certificate of time deposit is a savings certificate which its withdrawal can only be conducted at certain period and conditions (hereinafter shall be referred to as "Certificate") issued by Bank based only in the name of the depositor and not transferable) If the depositor dies, the deposit and the outstanding interest may be withdrawn on maturity date by heirs in accordance with the prevailing regulations.
2. Pencairan atas deposito hanya dapat dilakukan pada atau setelah jatuh tempo, dengan menunjukkan Bilyet asli. Biaya materai dan lainnya yang bersangkutan dengan pencairan menjadi tanggungan deposan | The withdrawal of deposit may only be conducted on or after maturity date by presenting the original Certificate) Cost of stamp duty and other costs related to the redemption are borne by depositor.
3. Pencairan deposito atau pembayaran bunga dapat dilakukan dalam mata uang asing sesuai Bilyet atau dalam rupiah atas pilihan Bank | The withdrawal of deposits or payment of interest can be conducted in the foreign currency in accordance with the Certificate or in Rupiah at the Bank's sole discretion.
4. Bunga deposito dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau setiap bulan apabila dikehendaki oleh deposan. Deposan berhak menerima pokok dan bunga deposito sesuai bunga yang berlaku setelah dipotong pajak. Bunga dihitung mulai dari tanggal valuta yaitu tanggal yang dihitung saat dana diterimasecara efektif oleh Bank sampai tanggal jatuh tempo berdasarkan pada jumlah hari sebenarnya dengan dasar penetapan 1 tahun adalah 365 hari | Interests on deposit can be paid on the maturity date or, if desired by the Customer, monthly. The depositor is entitled to receive principal and deposit interest according to applicable interest after withheld by tax. Interest is calculated from the value date which commencing from the funds are effectively received by Bank until the maturity date based on the actual number of days elapsed on the basis of 1(one) year equal to 365 days.

5. Khusus dalam hal dilakukan pencairan deposito sebelum tanggal jatuh tempo "Break Deposito" maka berlaku ketentuan bunga dan pajak sebagai berikut :
- Pajak-pajak yang telah dibayarkan seluruhnya menjadi beban Deposan dan tidak dapat di refund atau dikembalikan.
 - Bank berhak untuk melakukan perhitungan kembali seluruh bunga yang telah dibayarkan dan memberlakukan ketentuan khusus mengenai suku bunga untuk Break Deposito sesuai dengan ketentuan dan kebijakan di Bank dari waktu ke waktu.
- Specifically in the event redemption of the deposit before the maturity date "Deposit Break" hence the following provisions for interest and taxes apply:
- Taxes that have been paid in full are borne by the Depositors and cannot be refunded or returned).
 - The Bank has the right to recalculate all interest paid and impose special provisions regarding interest rates for Deposit Break in accordance with terms and policies of the Bank from time to time).
6. Deposan bertanggung jawab atas segala penyalahgunaan Bilyet. Apabila Bilyet hilang atau dicuri, deposan wajib dengan segera membuat laporan secara tertulis kepada Bank dengan menyertakan surat kehilangan dari pihak Kepolisian dan Bilyet yang hilang dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut ketentuan Bank, rekening deposito tersebut harus dicairkan/ ditutup | The depositor is responsible for any misuse of the Certificate, if the Certificate is lost or stolen the depositor is obliged to immediately give a written report to Bank attached with the evidence of the report of lost issued by relevant Police Of ice and the lost Certificate shall be no longer valid) Based on Bank's regulation, the time deposit account must be withdrawn /closed).
7. Perubahan nama, alamat, tanda tangan serta hal-hal lain yang menyimpang dari keterangan yang pernah diberikan kepada Bank harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Bank | Change of name, address and signatures as well as other deviation from the information which has been given to the Bank, shall be immediately notified to the Bank in writing.
8. Apabila tidak ada permintaan perpanjangan bagi deposito yang tidak Automatic Roll Over (ARO), maka sejak tanggal jatuh tempo nominal bunga yang telah dapat dibayarkan tidak akan berbunga lagi. Permintaan perpanjangan deposito yang tidak Automatic Roll Over (ARO) wajib diberitahukan dengan surat permohonan kepada Bank selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo | If there is no request for renewal for deposit which is not "Automatic Roll Over" (ARO) then commencing from the maturity date of deposit the payable interest shall no longer bear any interest. Application for the extension which are not Automatic Roll Over shall be informed to the Bank through application letter submitted to the Bank at least 3 (three) working days before the maturity date of deposit.
9. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) atas permintaan deposan, yang dapat dilakukan dengan atau tanpa bunga jangka waktu perpanjangan dan ketentuan lainnya tetap seperti yang lama kecuali suku bunga disesuaikan dengan yang berlaku pada saat perpanjangan | Deposit may be automatically roll over (ARO) at the request of the depositor which may be conducted with or without the interest. The period of renewal and other

provisions remain valid, except the interest rate shall be adjusted to the prevailing rate at the time of such renewal.

10. Tanggal valuta deposito dihitung saat dana diterima secara efektif oleh Bank. Jika deposito dalam valuta asing maka nilai penukaran kurs yang digunakan adalah nilai kurs pada saat dana diterima secara efektif oleh Kantor Cabang Bank yang akan menerbitkan Bilyet | The value date of deposit is calculated at the time the funds are received effectively by the Bank. For the deposit in foreign currency, then the exchange rate shall refer to the prevailing exchange rate at the time when funds are effectively received by the relevant Bank's Branch who will issue the Certificate).
11. Bank tidak bertanggung jawab atas keadaan yang timbul akibat force majeur dan sebab sebab lainnya diluar kekuasaan Bank. Resiko yang timbul atas transaksi deposito ini telah dijelaskan oleh Bank, dan karenanya menjadi tanggung jawab deposan sendiri. | The Bank shall not be responsible for any situation arising due to force major and other causes beyond the Bank's control. The risk which may involved in a deposit transaction have been clarified by Bank, and becomes the depositor's responsibility.
12. Bank berhak mengadakan perubahan maupun tambahan terhadap ketentuan-ketentuan diatas yang berlaku dan mengikat deposan pada saat ditetapkan oleh Bank. | The Bank has right to effect alterations as well as amendments to the above provisions which are valid and binding to depositors commencing from the time they are established by Bank.
13. Nasabah telah memahami dan mengetahui serta bersedia menerima resiko atas simpananNasabah pada Bank dengan hasil bunga melebihi suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagai simpanan yang tidak layak dibayar apabila Bank dicabut izin usahanya sesuai dengan pasal 19 ayat (1) UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 2009 (selanjutnya Undang-undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.7 Tahun 2009 tersebut berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari akan disebut sebagai "UU LPS"); | Customer has understood known and agreed to accept risk on customer's deposit with the Bank with interest exceeding the insurance interest rate from Deposit Insurance Institution ("LPS") as the deposit are not eligible to be paid if the license of the Bank is revoked by Bank Indonesia in accordance with the provisions of Article 19 paragraph (1) of Law No.24 of the year 2004 regarding Deposit Insurance Institution as amended by Law No.7 of the year 2009 (hereinafter Law No.24 of the year 2004 regarding Deposit Insurance Institution as amended by Law No.7 of the year 2009 and its amendment in the future will be referred to as "LPS Law").
14. Klaim penjaminan atas simpanan tidak layak dibayar apabila simpanan yang nasabah tempatkan di Bank tidak sesuai dengan ketentuan penjaminan yang ditetapkan LPS dan/atau nilai simpanan melebihi nilai yang dijamin LPS| Claims for guarantee of savings are not eligible to paid if Customer's deposits with the bank is not accordance with the terms of the guarantee stipulated from LPS and/or the value of deposits exceeds the value guaranteed by LPS.

15. Nasabah membebaskan Bank dari setiap keberatan/tuntutan/gugatan dan/ganti rugi atas tidak dibayarkannya simpanan Nasabah pada Bank dengan hasil bunga yang melebihi suku bunga penjaminan LPS tersebut apabila Bank dicabut izin usahanya sesuai dengan pasal 19 ayat (1) UU LPS. | Customer release Bank from any and all objection/claim/lawsuit and/or compensation if customer's deposit with interest exceeding the insurance interest rate from LPS is not paid if the license of the Bank is revoked in accordance with the provisions of Article 19 paragraph (1) of LPS Law.
16. Apabila terdapat perbedaan saldo yang tercantum di deposito dan di Bank, maka yang berlaku adalah saldo yang tercatat di sistem Bank. Apabila ada perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku. | If there is any difference between balance stated on the deposit and in the Bank, then the valid balance is the balance recorded in the Bank system. If there is any different interpretation between the English and Bahasa version, then the Bahasa version shall prevail.
17. Saya/Kami telah menerima, membaca, mengerti dan setuju untuk terkait pada persyaratan dan ketentuan umum rekening usaha di Bank atau pada persyaratan dan ketentuan – ketentuan umum yang terdapat dalam perjanjian antara Bank dan Nasabah yang mensyaratkan pembukaan dan penutupan hubungan perbankan oleh Nasabah di Bank sehubungan dengan fasilitas perbankan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah. | I/We have received, read, understood and therefore agree to be bound by the general terms and conditions at Bank or by the terms and conditions in the agreement between Bank and the Customer which requires the opening and closing of the banking relationship by the customer in Bank in relation with the banking facility granted by Bank to the Customers.

J. REKENING GIRO | CURRENT ACCOUNT

Yang bertanda tangan dibawah ini (Pemegang Rekening) setuju bahwa mengenai hubungan pembukaan rekening oleh Pemegang Rekening dengan PT BANK ICBC INDONESIA (Bank) berlaku syarat dan ketentuan berikut ini | The undersigned (Account Holder) agrees that in respect of the opening of an account by the Account Holder with PT BANK ICBC INDONESIA (Bank), the following terms and conditions shall apply:

1. Bank dapat membuka satu atau lebih dari satu rekening atas permintaan (i) orang perorangan; (ii) instansi pemerintah/lembaga negara, organisasi masyarakat & sejenisnya, badan usaha dan/atau badan hukum; (iii) lebih dari satu pemegang rekening, yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi. Bank juga mempunyai hak untuk menolak pembukaan rekening | Bank may open one or more accounts based on request (i) individual; (ii) government/state institutions, civil organization etc, enterprises and/or legal entities; (iii) more than one account holder, which may consist of a combined entity, individuals. Bank also has the right to reject request of opening account.
2. Pemegang Rekening harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank dan dianggap telah mengetahui peraturan-peraturan perbankan pada umumnya dan Bank Indonesia pada khususnya, termasuk segala perubahan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan di kemudian hari | The Account Holder shall fill in the form that is prepared by Bank and considered have known about banking regulations in general and particularly Bank Indonesia regulations, including its amendment and any regulations that will be published).

3. Bank tidak bertanggung jawab atas pembayaran Cek/Bilyet Giro (BG), jika tanda tangan dan/atau stempel atas Cek/BG itu menurut pendapat Bank adalah sesuai dengan specimen Pemegang Rekening yang disimpan oleh Bank, walaupun di kemudian hari terbukti bahwa tanda tangan dan/atau stempel itu telah dipalsukan atau dipakai oleh orang yang tidak berhak | Bank shall not be responsible for Cheque/Bilyet Giro (BG) payment, if the signature and/or stamp on that Cheque/BG according to the Bank is in accordance with Account Holder specimen that is kept by Bank, even though in the future proved that signature and/or stamp has been counterfeited or used by unauthorized person.
4. Bank tidak bertanggung jawab atas pemindahbukuan sejumlah uang dari Pemegang Rekening ke rekening pihak ketiga, karena satu dan lain hal telah dilaksanakan oleh Bank berdasarkan BG atau surat perintah pemindahbukuan dari Pemegang Rekening yang kemudian dibatalkan/ditarik kembali oleh pemegang rekening. Bank juga tidak bertanggung jawab atas pembayaran BG yang telah dilaksanakan (antara lain melalui kliring), walaupun BG tersebut telah dibatalkan/ditarik kembali oleh Pemegang Rekening | The Bank shall not be responsible for transfer of any amount from Account Holder's to third party's account, for one or another reasons, has been implemented by Bank based on BG or transfer order from the Account Holder. The Bank also not be responsible for payment of BG which has been implemented (i.e. through clearing), although such BG has been cancelled / withdrawn by Account Holder.
5. Bank dapat membayar Cek/BG walaupun terdapat kekurangan didalam pengisiannya, jika menurut pendapat Bank Cek/BG tersebut adalah sah | The Bank may pay a Cheque/BG despite incompleteness when fill out, if according to Bank opinion such Cheque/BG is valid).
6. Perubahan nama, kedudukan, alamat atau perubahan-perubahan lain yang terjadi pada Pemegang Rekening harus diberitahukan pada Bank secara tertulis. Dalam hal-hal demikian Bank tidak akan menanggung kerugian apapun juga akibat kelalaian Pemegang Rekening untuk memberitahukan perubahan-perubahan tersebut | Change of name, domicile, address or other changes that occurred with Account Holder shall be notified to the Bank in writing. In such cases, the Bank shall not responsible for any losses due to negligence of the Account Holder to notify such changes.
7. Jika Cek/BG hilang karena pencurian atau sebab lain, maka Pemegang Rekening harus segera melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan bukti/tanda lapor tersebut harus diserahkan pada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas akibat apapun sehubungan dengan kejadian tersebut | If cheque/BG lost due to theft or other causes, the Account Holder shall immediately report to Police Department and the evidence of such reporting shall be submitted to Bank. The Bank shall not be responsible for any consequences related with that incident.
8. Pemegang Rekening harus memelihara Cek/BG dan formulir perintah pembayaran yang diberikan oleh Bank sekaligus bertanggung jawab atas segala pemakaian yang bersifat pemalsuan dan penipuan. Jika hilang, Pemegang Rekening wajib segera memberitahukan kepada Bank dan Bank menerima pemberitahuan ini tanpa beban tanggung jawab | Account holder shall maintain Cheque/ BG and payment transfer form that issued by Bank, and shall be responsible for any use with characteristics counterfeiting and fraud) If lost, Account Holder must notify immediately to the Bank and Bank receives such notification without any responsibility.

9. Bank berhak untuk menolak pembayaran atas Cek/BG sebelum tanda penerimaan buku Cek/BG tersebut diterima oleh Bank, walaupun dana cukup | Bank has the right to reject Cheque/ BG payment before receipt book of Cheque/BG is received by Bank, even though the fund is sufficient.
10. Bank berhak untuk menetapkan dan merubah tingkat bunga, cara menghitung bunga dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan rekening | Bank has the right to determine and change the interest rate, method of calculating interest rates and other fees related with the account.
11. Bagi nasabah rekening giro dan tabungan tanpa passbook, Bank akan mengirimkan mutasi rekening yang berisi rincian transaksi nasabah. Bank dapat menghentikan pengiriman mutasi rekening tersebut jika alamat tidak dikenal atau penyebab lain. | For current account and savings without passbook, Bank will send copy of account statement that contains details of customer transactions. Bank can stop to deliver those account statement if the address is unknown or other causes.
12. Apabila diketahui terdapat keterangan atau identitas palsu dari Pemegang Rekening,maka Bank berhak dan diberi kuasa untuk melakukan Tindakan apapun yang dianggap perlu | In case there is any information or identity given by the account holder are false, then Bank is entitled and given the power to take any actions deemed necessary
13. Penerimaan Cek/BG kosong | Receive of Blank Cheque/BG:
 - a) Apabila Cek/BG yang ditarik Pemegang Rekening diajukan kepada Bank dan dananya tidak mencukupi, maka Cek/BG tersebut akan ditolak oleh Bank sebagai Cek/BG kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan dana adalah: | When Cheque/BG withdrawn by Account Holder is presented to Bank and the fund is insufficient, then the Bank will reject such Cheque/BG as Blank Cheque/BG. While the definition of funds is:
 - Saldo rekening giro efektif | Effective balance of current account.
 - Saldo fasilitas kredit yang belum dipergunakan dan belum jatuh tempo | Balance of credit facility which is not yet over due)
 - b) Penarikan Cek/BG atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh Bank diperlakukan pula sebagai penarikan Cek/ BG kosong | Withdrawal of inactive funds of Cheque/BG and rejected payment by Bank is treated as withdrawal of blank Cheque/BG.
 - c) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pemegang Rekening melakukan penarikan Cek/BG kosong 3 (tiga) kali termasuk penarikan pada Bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera akan dibekukan kemudian ditutup oleh Bank dan akan masuk ke dalam daftar hitam penarik Cek/BG kosong oleh Bank Indonesia atau instansi berwenang lainnya | If within 6 (six) months Account Holder conduct withdrawal of blank Cheque/BG 3 (three) times, including withdrawal at other bank, then the account will be freeze and then will be closed by Bank and Account Holder will be included in black list of blank Cheque/BG by Bank Indonesia or any other authorized institution.

- d) Jika Pemegang Rekening sudah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau instansi berwenang lainnya dan melakukan penarikan kembali, maka rekening tersebut akan ditutup | If the Account Holder already listed in the black list that is issued by Bank Indonesia or any other authorized institution and perform withdrawal again, then the account will be closed).
- e) Pemegang Rekening wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek/BG kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penolakan. | Account Holder obliged to report the completion obligation of withdrawal blank whose fulfillment within 7 (seven) working days after rejection.
- f) Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Nasabah tidak keberatan rekeningnya ditutup dan nama dicantumkan ke dalam Daftar Hitam apabila melakukan penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong | According with Bank Indonesia Regulation, Customer's shall no objection to his account is closed and Customer's name is included in the Black List when make a withdrawing a blank Check / Bilyet Giro.

14. Rekening Gabungan | Joint Account

- a) Pemilik Rekening di rekening gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek/BG. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening gabungan | Account Holder in joint account mandatory to submit statement letter in writing that stating the persons who have an authority to sign Cheque/BG. The authorize signers can delegate to one or more persons who open the account.
- b) Apabila rekening gabungan ditutup oleh Bank karena Pemegang Rekening melanggar ketentuan mengenai penarikan Cek/BG kosong, maka Pemegang Rekening di rekening gabungan akan dicantumkan dalam daftar hitam penarik Cek/BG kosong yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau instansi berwenang lainnya | If joint account was closed by Bank since the Account Holder violating the provisions regarding withdrawal blank Cheque / BG, the Account Holder in a joint account will be included in the black list towing check / blank BG issued by Bank Indonesia or other authorized institution.
- c) Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek/BG kosong, menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening di rekening gabungan secara bersama-sama) | All consequences that arising from withdrawal blank Cheque/BG fully responsible of Account Holder of joint account together.

15. Penutupan Rekening | Closing Account:

- a) Bank setiap saat dapat menutup rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu alasan kepada Pemegang Rekening dan Pemegang Rekening harus mengembalikan perintah pembayaran dan Cek/BG yang belum digunakan yang sudah diberikan oleh Bank terkait rekening tersebut | Bank may at any time close an account without prior reason notification to the Account Holder and Account Holder shall return the payment order and unused Cheque/BG that issued by the Bank which related to such account.

- b) Saldo yang tersisa pada setiap rekening yang ditutup, akan diberikan kepada Pemegang Rekening setelah dipotong biaya penutupan rekening dan biaya- biaya untuk pelayanan lainnya yang dikenakan pada rekening tersebut. Bank dapat melepaskan tanggung jawab atas rekening tersebut dengan mengirimkan ke alamat pemegang rekening draft atau Cek dengan jumlah dana sebanyak saldo yang tersisa, dalam bentuk mata uang yang disimpan dalam rekening tersebut yang dapat diuangkan atas perintah pemegang rekening dan mengirimkan juga surat-surat (jika ada) yang diperlukan untuk memindahkan tuntutan-tuntutan atas dana tersebut ke pihak pemegang rekening | The remaining balance of closed account will be given to the Account Holder after deducted with closing account charge and other charges for other services which incurred to such account. The Bank may be released from the responsibility on the account concerned by sending to account holder address, draft or Cheque with total amount of remaining balance with currency that kept in the account which can be cashed based on account holder instruction and also send the letters (if any) which is necessary to transfer the claim of funds to account holder.
- c) Penutupan rekening tersebut tidak akan membebaskan Pemegang Rekening atas kewajibannya sehubungan dengan penarikan dana overdraft. Bank tetap mempunyai hak untuk menarik dana yang harus dibayarkan oleh Pemegang Rekening kepada Bank melalui jalur hukum, apabila dianggap perlu berdasarkan pertimbangan Bank | The account closing will not release Account Holder from obligation in relation to overdraft of cash withdrawal. Bank still have the right to withdraw the fund that has to be paid by Account Holder to the Bank through legal process whenever deemed necessary by the Bank.

16. Ketentuan tambahan untuk rekening dalam valuta asing. Selain ketentuan-ketentuan diatas, untuk rekening giro dalam valuta asing berlaku ketentuan- ketentuan berikut: | Additional provisions for foreign currency account. In addition to the above provisions, for foreign currency accounts the following provisions shall apply:

- a) Penarikan dari rekening dilakukan hanya dengan menggunakan slip khusus yang disiapkan oleh Bank baik dalam mata uang,rekening atau atas pilihan Bank dalam mata uang Rupiah. Penarikan dari rekening berupa uang dalam mata uang asing dikenakan komisi dan pembayarannya tergantung kepada tersedianya mata uang tersebut dari rekening yang dapat dilakukan dengan wesel-unjuk, wesel yang diterbitkan dapat dibayar atas penunjukan ditempat koresponden yang ditetapkan oleh Bank dimana uang yang tersebut merupakan alat pembayaran resmi. Ongkos-ongkos yang berhubungan dengan penarikan dari rekening akan dibebankan pada rekening, terkecuali telah dipenuhi secara lain | Withdrawal from the account is conducted using only special slip that is provided by Bank either in account currency or as Bank's option in Rupiah. Withdrawal from the account in foreign currency will charged with commissions and the payment depends on the availability of such currency in the account which can be performed by notes, notes issued may be paid with appointment at correspondents bank which determined by Bank where the concerned fund is the official payment instrument. All fees that related to the withdrawal from account will be charged to the account, unless has been fulfilled using other method).

- b) Setoran dengan warkat Cek, Wesel dan sejenisnya, baru akan dikreditkan ke rekening setelah Bank menerima pemberitahuan resmi tentang dapat dibayarnya warkat yang ditagihkan, sedangkan dalam hal transfer pada saat instruksi diterima oleh Bank dan dana telah dikreditkan ke dalam rekening Bank. Bank berhak penuh mempergunakan bank koresponden yang ditentukan sendiri dan tidak bertanggung jawab jika gagal atau terlambat dan terhadap semua resiko pengiriman dan akibat kekeliruan dalam penyampaian. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta asing yang berbeda, maka pengkreditan ke dalam rekening akan dilakukan setelah terdapat kesepakatan terhadap kurs konversi antara Bank dan Pemegang Rekening. Selanjutnya Bank dapat dibebaskan dari tanggung jawab dan kerugian akibat devaluasi/depresiasi valuta dari warkat yang masih dalam proses sebelum disepakati kurs konversinya | Deposit using Cheques, Notes and its kind will be credited to the account after Bank receives formal notification about payment Cheques that can be charged, while for transfer when the instruction is received by the Bank and funds have been credited to bank account. Bank reserves the right to fully use correspondent bank which is solely determined by the Bank and Bank is not responsible if failed or delayed and against errors in transmission and because of error in delivery. If the deposit received in a different type of foreign currency, then credit process to the account will be carried out after there is an agreement on the conversion rate between Bank and Account Holder. Furthermore, the Bank may be released from liability and loss due to devaluation / depreciation of currency of Cheques that is still in process before the conversion rate is agreed).
- c) Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab terhadap Pemegang Rekening atas setiap pengurangan karena pajak atau bea atau penyusutan nilai dari dana yang dikreditkan ke rekening (dimana dana tersebut dapat didepositakan oleh Bank atas nama Bank sendiri dan dengan pengawasan Bank pada tempat penyimpanan yang dipilih oleh Bank) atau atas tidak tersedianya dana tersebut karena adanya pembatasan konvertibilitas, pengambil alihan, penyerahan terpaksa, penyitaan yang bersifat apapun, kuasa militer atau sebab-sebab sejenis diluar kekuasaan Bank | The Bank is not obliged or responsible against account holder for any deduction due to taxes or duties or decreasing value of funds that credited to the account (whereas the fund can be deposited by the Bank in the name of Bank itself and under Bank supervision at save keeping place chosen by the Bank) or for unavailability of the fund due to the limitation of convertibility, take over, force submission, forfeiture of any nature, military power or any kind of causes beyond the Bank authority.

K. SMS NOTIFIKASI | SMS NOTIFICATION

1. PT Bank ICBC Indonesia akan mengirimkan SMS Notifikasi setelah transaksi dilakukan | PT Bank ICBC Indonesia will send SMS Notification after transaction is conducted).
2. Nasabah tidak akan dikenakan biaya untuk Layanan SMS Notifikasi | Customer will not be charged for this SMS Notification Service).

3. Keberhasilan pengiriman notifikasi tidaksepenuhnya tergantung pada sistem Bank, namun dipengaruhi juga oleh layanan dari provider telekomunikasi. | The successful delivery of the notification is not entirely dependent by Bank system, but also influenced with the service from telecommunication provider.
4. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan setiap informasi yang dikirim melalui Layanan SMS Notifikasi | Customer is mandatory to keep confidential of any information which sent via SMS Notification service).
5. Nasabah wajib menginformasikan kepada PT Bank ICBC Indonesia atas setiap perubahan atau kehilangan nomor telepon yang didaftarkan untuk menghindari terjadinya kesalahan penyampaian informasi transaksi | Customer is obliged to inform PT Bank ICBC Indonesia for every changes or losses of registered phone number to prevent errors on delivery information of transaction.

L. KARTU ATM | ATM CARD

1. Pengertian | Definition
 - a) Bank adalah setiap cabang, cabang pembantu, atau unit dari PT Bank ICBC Indonesia | Bank is any branch, sub-branch, or unit of PT Bank ICBC Indonesia).
 - b) Nasabah adalah orang yang menggunakan jasa Bank, termasuk ahli waris, kuasa, administrator atau pihak lain yang berhak berdasarkan peraturan perundangan | Customer is person using Bank services, including heir(s), administrator or other party authorized by the prevailing laws and Regulation.
 - c) Kartu ATM ICBC adalah Kartu yang dikeluarkan dan dimiliki oleh PT Bank ICBC Indonesia, yang berfungsi sebagai kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang dapat digunakan untuk rekening tabungan nasabah di Bank yang sumber dananya berasal dari rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang telah dipilih oleh Nasabah. | ICBC ATM Card is a card issued and owned by PT Bank ICBC Indonesia in the form of ATM (Automatic Teller Machine) that is linked to Customer savings account, which source of fund is coming from the selected Rupiah savings account.
 - d) Data adalah informasi yang akurat dan benar atau identitas yang disediakan oleh Nasabah untuk melengkapi dokumen pendukung yang diminta oleh Bank | Data is true and complete information or identity provided by Customer which conforms to the supporting document and/or upon Bank's request.
 - e) Instruksi adalah instruksi dari Nasabah kepada Bank dalam bentuk tertulis, lisan, tatap muka secara langsung, instruksi manual atau melalui Media Komunikasi | Instruction is an instruction from a Customer to the Bank in writing, oral, direct face to face, manual instruction or through communication Media).
 - F) Media Komunikasi adalah sarana dan prasarana telekomunikasi yang digunakan untuk mendukung transaksi perbankan termasuk namun tidak terbatas pada telepon, dan media komunikasi lainnya | Communication Media is telecommunication facility and infrastructure used by the Bank to support banking transaction including but not limited to phone, or other communication media).

g) Personal Identification Number atau PIN adalah nomor pengenal pribadi yang berupa rangkaian angka dan atau huruf yang diperoleh dari Bank atau atas permintaan Nasabah yang bersifat rahasia dan pribadi. PIN, merupakan identitas sah Nasabah, digunakan untuk melakukan layanan perbankan. | Personal Identification Number or PIN is personal identification numbers which consist of a set of characters obtained from the Bank or upon Customer's request which is confidential and personal in nature) PIN is a valid identity of Customer used for doing banking services.

h) Hari Kerja adalah hari selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional atau hari dimana Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan kliring | Working Day is a day other than Saturday, Sunday or national holiday or other than a day in which Bank Indonesia does not perform clearing activities.

2. Data | Data

a) Nasabah wajib menunjukkan dokumen yang sah, lengkap dan terbaru atas setiap Data yang diperlukan dan diminta oleh Bank | Customer shall show the valid, complete and updated document of any required Data and requested by Bank.

b) Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan perubahan Data kepada Bank. Perubahan tersebut hanya berlaku jika telah diterima dan/atau disetujui oleh Bank | Customer shall notify and furnish Bank should there be any change of Data) Such change shall only be effective only if it is received and/or agreed by Bank.

c) Bank tidak bertanggung jawab atas akibat dari kelalaian Nasabah dalam memperbarui Data Nasabah pada Bank | Bank shall not be responsible for any consequences caused by Customer's failure to update Customer's Data to Bank.

d) Bank dan Nasabah harus mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Bank untuk pengecekan ulang atau verifikasi atas suatu Instruksi. | Bank and Customer shall be subjected to a certain procedure stipulated by Bank in re-checking or verifying an Instruction.

3. Biaya | Expenses

a) Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening untuk membayar setiap jumlah uang yang terhutang berupa biaya, ongkos, imbalan jasa, dan pajak yang wajib dibayar oleh Nasabah berkenaan dengan produk atau layanan perbankan. | Customer authorizes the Bank to debit Customer's Account for paying any amount of money owed in form of charges, cost, fee, and taxes payable by Customer in relation to the product or banking services.

b) Selain biaya-biaya yang mungkin dibebankan Bank sehubungan dengan rekening (rekening) Nasabah, Nasabah menyetujui untuk membayar biaya dan biaya lainnya dengan tingkat suku bunga, jumlah dan atas basis tertentu sebagaimana Bank dapat atas kebijakan mutlaknya sendiri menentukan setiap saat tanpa pemberitahuan kepada Nasabah sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu ATM ICBC | In addition to the charges and fees which Bank may charge in connection with Customer account (s), Customer agree to pay such other interests, charges and fees at such rates and amounts and on such basis as Bank may at Bank sole discretion determine from time

to time without notice to Customer in connection with the issuance and/ or use of the ICBC ATM Card).

c) Semua biaya yang ditunjuk diatas tidak dapat dimintakan kembali dalam hal apapun. Bank dapat mendebet jumlah seluruh biaya, pajak dan jumlah lainnya yang wajib dibayar oleh Nasabah sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan dari Rekening tersebut | All fees referred above shall not be refundable) Bank may debit the amount of all fees, charges, taxes and other amounts which shall be paid by Customer in connection with these Terms and Conditions of Customer's Account.

4. **24/7 ICBC Card Hotline) | 24/7 ICBC Card Hotline**

- a) Untuk informasi maupun keluhan, Nasabah dapat menghubungi 24/7 i CALL ICBC di 1-500-198 | For any information or suggestion, Customer can contact 24/7 i CALL ICBC at 1-500- 198.
- b) Dalam hal Nasabah menyampaikan pengaduan atau keberatan secara tertulis, maka pengaduan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Bank akan menyelesaiannya dalam 20 (dua puluh) hari kerja) Namun apabila pengaduan atau keberatan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pengaduan atau keberatan secara tertulis kepada Bank disertai dokumen pendukungnya) Pengaduan tertulis tersebut akan diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau wakilnya yang sah | In case the Customer submits complaint or objection in writing, it shall be furnished with photocopy of identity and other supporting document as per the prevailing regulation. In case the Customer submits complaint or objection, then Bank will settle the complaint or objection within 20 (twenty) business days. However, if the complaint or objection is not settled within period above, Bank will request the relevant Customer or his authorized proxy to submit complaint or objection in writing to Bank furnished with supporting document thereof. Written complaint will be settled within not later than 30 (thirty) business days after receipt date of written complaint and can be extended for 30 (thirty) business days by written notification to the Customer or his authorized proxy.
- c) Bank berhak melakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum menggunakan layanan 24/7 i call ICBC berdasarkan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank. | Bank shall be entitled to re-examine or to perform verification on Customer before Customer uses the 24/7 i CALL ICBC based on the procedure as determined by Bank from time to time).
- d) Nasabah dengan ini mengijinkan Bank untuk merekam atau mencatat pembicaraan Nasabah dengan Bank melalui layanan ini | Customer hereby permits Bank to record or to document Customer's conversation with Bank through this services.

5. Layanan Kartu ATM | ATM Card Service

- a) Hanya Nasabah pemilik rekening tabungan perorangan yang berhak mendapatkan Kartu ATM ICBC | Only Customers who hold individual savings accounts are entitled obtain the ICBC ATM Card)
- b) Nasabah dapat menggunakan Kartu ATM ICBC untuk beberapa tujuan sebagai berikut:
Customer can use the ICBC ATM Card for the following purposes :
 - i. Untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan ATM ICBC, misalnya; penarikan tunai, mengetahui informasi saldo, pemindahan dana antar rekening, pembayaran tagihan dan lain sebagainya dan/atau; | To conduct banking transaction through ATM such as cash withdrawal, banking balance information, in house transfer, payment, etc and/or
 - ii. Tujuan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah sewaktu-waktu | Such other purpose as may be specified by Bank and communicated to Customer from time to time) .
- c) Nasabah dapat memperoleh Kartu ATM ICBC dengan mengunjungi salah satu Kantor Cabang ICBC | Customer may obtain an ICBC ATM Card by visiting any of Bank Branches.
- d) Kartu ATM ICBC tidak dapat dialihkan dan hanya dapat digunakan oleh pemilik Kartu ATM ICBC | The ICBC ATM Card is not transferable and should only be used by the respective Customer who holds the ICBC ATM Card.
- e) Nasabah harus segera menandatangani Kartu ATM ICBC setelah Nasabah menerimanya
Customer must immediately sign the ICBC ATM Card upon receipt.
- f) Apabila Nasabah tidak menyetujui ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Kartu ATM ICBC, Nasabah tidak harus menandatangani, menyimpan atau menggunakan Kartu ATM ICBC dan harus segera mengembalikannya kepada Bank yang telah dipotong dalam dua bagian kepada Bank. Nasabah dianggap telah menerima dan menyetujui Syarat dan Ketentuan tersebut jika Nasabah menandatangani, menyimpan atau menggunakan Kartu ATM ICBC | If Customer does not agree to any provision stated in the ICBC ATM Card Terms and Conditions, Customer must not sign, retain or use the ICBC ATM Card, and shall return the Card by cutting it in half to the Bank immediately. Customer is deemed to have accepted and agreed to these Terms and Conditions if Customer signed, retained or used the ICBC ATM Card).
- g) Kartu ATM ICBC akan tetap menjadi milik Bank dan Nasabah harus segera mengembalikannya kepada Bank atas permintaan Bank atau atas keinginan sendiri apabila Nasabah tidak lagi membutuhkan layanan ini | The ICBC ATM Card will remain as Bank's property at all times and Customer must Immediately surrender it to the Bank upon Bank's request or if Customer no longer requires the service).
- h) Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab atas semua transaksi perbankan yang dilakukan dengan Kartu ATM ICBC (apakah dengan atau tanpa sepengertahan atau sejauh Nasabah). Bank dapat mendebit Rekening (Rekening) Nasabah dalam sejumlah setiap penarikan atau transfer sesuai dengan catatan transaksi Bank | Customer shall take full responsibility for all transactions executed with Customer ICBC ATM Card (whether with or without

Customer knowledge or authority). Bank may debit Customer Account(s) against any withdrawal or transfer or retail purchase in accordance with Bank's transactions record).

- i) Nasabah akan sepenuhnya menanggung dan menjamin Bank atas setiap kehilangan, kerusakan, kewajiban, biaya dan pengeluaran (termasuk seluruh biaya hukum yang timbul) yang mungkin timbul sebagai akibat dari atau sehubungan dengan setiap penggunaan atau percobaan penggunaan Kartu ATM ICBC dan/atau atas setiap pelanggaran dari Syarat dan Ketentuan ini, termasuk, tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan sebelumnya | Customer will fully indemnify Bank and hold Bank harmless against any loss, damage, liability, cost and expense (including legal costs on a full indemnity basis) which may incur or suffer as a result of or in connection with any use or attempt to use Customer's ICBC ATM Card and/or these Terms and Conditions, including, without prejudice to the generality of the foregoing:
- i. Nasabah melanggar salah satu dari kewajibannya dalam Syarat dan Ketentuan yang berlaku; | Customer has breached any obligations under related Terms and Conditions;
 - ii. Percobaan atau pelaksanaan atau perlindungan atas hak dan upaya-upaya Bank terhadap Nasabah; dan/atau | The actual or attempted enforcement or protection of any of Bank rights and remedies against Customer; and/or
 - iii. Setiap perubahan dalam hukum, peraturan atau kebijakan resmi yang mempunyai akibat atas Kartu ATM ICBC dan/atau Syarat dan Ketentuan ini | Any changes in any law, regulation or official directive, affecting the ICBC ATM Card and/or these Terms and Conditions
- j) Bank dengan kebijakan setiap saat tanpa pemberitahuan dapat menarik, membatasi, menghentikan sementara atau merubah layanan Kartu ATM ICBC ini dan Bank tidak bertanggung jawab terhadap Kartu ATM ICBC Nasabah atas setiap kehilangan atau kerusakan yang dialami oleh Nasabah sebagai akibat dari penghentian sementara atau pengakhiran tersebut | Bank may at any time without notice withdraw, restrict, suspend or modify this ICBC ATM Card service at Bank's discretion and Bank is not responsible for any loss or damage suffered by Customer as a result of such suspension or termination.
- k) Jika penggunaan Kartu ATM ICBC Nasabah diakhiri atas alasan seperti yang disebutkan diatas (termasuk atas permintaan Nasabah), maka Nasabah wajib mengembalikan Kartu ATM ICBC kepada Bank | If the use of Customer ICBC ATM Card is terminated for any reason whatsoever (including request by Customer), Customer must return the ICBC ATM Card to the Bank.
- l) Dalam hal Kartu kadaluarsa, Bank dapat menerbitkan bagi Nasabah Kartu ATM ICBC yang baru dengan Syarat dan Ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Bank. | Upon the expiry of the Card, Bank may issue a replacement for the ICBC ATM Card under such Terms and Conditions as stipulated by the Bank.
- m) Tanpa mengurangi syarat dan ketentuan lainnya dari Syarat dan Ketentuan ini, Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas setiap kehilangan, kerusakan, ketidaknyamanan, biaya dan pengeluaran atas setiap keadaan yang mungkin dialami atau dilakukan oleh Nasabah atau oleh orang lain berkaitan atau sehubungan dengan penggunaan atau percobaan penggunaan segala fungsi Kartu ATM ICBC dan/atau Syarat dan Ketentuan ini (baik diIndonesia atau dinegara lain), termasuk, tanpa mengurangi sifat

umum dari ketentuan yang disebut sebelumnya, setiap pengambilan kembali Kartu ATM ICBC atau setiap permintaan untuk pengembalinya; setiap tidak berfungsi atau kegagalan mesin atau sistem otorisasi atau sambungan transmisi atau Jaringan ATM; setiap kerusakan atau kehilangan Kartu ATM ICBC; dan setiap ketidakmampuan untuk mendapatkan kembali data atau informasi yang mungkin tersimpan dalam Kartu ATM ICBC apapun sebabnya | Notwithstanding any other terms and condition of these Terms and Conditions, the Bank are not liable to Customers for any loss, damage, inconvenience, cost and expense of any nature which in anyway may be suffered or incurred by Customer or by any other person in respect of or in connection with the use or attempted use any function of Customer ICBC ATM Card and/or these Terms and Conditions (whether in Indonesia or elsewhere), including, without prejudice to the generality of the foregoing, any repossession of the ICBC ATM Card or any request for its return; any malfunction or failure of any machine or system of authorization or transmission link or ATM Network; any damage or loss of the ICBC ATM Card; and any inability to retrieve any data or information that may be stored in the ICBC ATM Card howsoever caused)

n) Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan yang disebut sebelumnya, Bank dapat: | Without prejudice to the generality of the foregoing, Bank may:

- i) Mengenakan batas harian atas jumlah tertentu yang dapat ditentukan Bank sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Nasabah mengenai maksimum jumlah keseluruhan yang dapat ditarik atau ditransfer dari rekening(rekening) dengan menggunakan Kartu ATM ICBC sesuai ketentuan yang berlaku; dan | Impose a daily limit of such amount as Bank may determine from time to time with prior notice to Customer on the maximum aggregate amount that can be withdrawn or transferred from the account(s) using the ICBC ATM Card deemed by applied terms; And
- ii) Menentukan tanggal berakhir Kartu ATM ICBC (tanpa kewajiban apapun terhadap Nasabah untuk memperpanjang Kartu ATM ICBC yang telah berakhir) sebagaimana akan dicantumkan pada Kartu ATM ICBC | Determine an expiry date on the ICBC ATM Card (without any obligation to Customer part to renew the ICBC ATM Card when expired).
- o) Nasabah wajib tunduk pada Syarat dan Ketentuan Kartu ATM ICBC yang terdapat dalam Buku Petunjuk | Customer shall be subject to the Term and Condition of ICBC ATM Card as tipulated in the ICBC ATM Card Guidebook

6. Layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) | Automated Teller Machine (ATM) Services

- a) Bank menyediakan layanan ATM bagi Nasabah Bank untuk melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan Kartu ATM ICBC | Bank provides ATM services for Bank Customers to perform banking transactions using the ICBC ATM Card
- b) Kartu ATM ICBC dapat dipergunakan di jaringan ATM ICBC di seluruh Indonesia) | ICBC ATM Card could be used in ICBC ATM network in Indonesia)
- c) Nasabah dapat memanfaatkan Jaringan ATM setiap saat kecuali pada saat timbulnya hal-hal pemeliharaan rutin, pengisian uang atau hal-hal lain diluar kemampuan Bank yang dapat menyebabkan layanan Jaringan ATM terhenti untuk sementara | Customer can use ATM Network except during routine maintenance, Bank note replenishment or during the

event beyond the Bank's control, that may cause temporary service disruption ATM Network.

- d) Untuk dapat mengaktifkan fungsi ATM pada Kartu ATM ICBC, Nasabah dapat membuat PIN ATM langsung di kantor cabang ICBC | In order to activate the ATM function of ICBC ATM Card, Customer shall create ATM PIN at ICBC branch of ice)
- e) Nasabah harus menyimpan Kartu ATM ICBC pada tempat yang terjamin dan aman dan Nasabah harus mengambil semua langkah-langkah dan pengamanan untuk mencegah pemalsuan, penipuan, kehilangan atau pencurian yang berkaitan dan sehubungan dengan Kartu ATM ICBC dan PIN ATM Nasabah dengan cara lain tetapi tidak terbatas pada tidak memberikan PIN ATM kepada pihak lain, dan berhati-hati pada saat melakukan transaksi di mesin ATM. | Customer must ensure the his/her ICBC ATM Card is always safe and secure in his/her possession and Customer shall take all steps and precaution to prevent any forgery, fraud, loss or theft in respect of or in relation to his/her ICBC ATM Card and the ATM PIN by not revealing ATM PIN to other parties, and take reasonable efforts to protect the information when using the ICBC ATM Card at ATM machine)
- f. Dalam hal PIN ATM Nasabah diberitahukan kepada atau ditemukan oleh pihak lain, Nasabah harus segera merubah PIN ATM tersebut. Nasabah dapat merubah PIN ATM Nasabah setiap saat, melalui mesin ATM ICBC atau kantor cabang | In the event that Customer's ATM PIN is revealed to or found by any other parties, Customer shall immediately change Customer's ATM PIN. Customer may change Customer ATM PIN from time to time via ICBC ATM Machine or branches.
- g. Dengan kebijakan Bank, Bank dapat menerbitkan bagi Nasabah pengganti PIN ATM yang baru dengan Syarat dan Ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Bank. | In its sole discretion, Bank may issue a replacement of ATM PIN to Customer under such Terms and Conditions as regulated by Bank.
- h. Nasabah harus menerima tanggung jawab penuh atas semua transaksi perbankan yang dilakukan dengan Kartu ATM ICBC dengan menggunakan PIN ATM Nasabah (apakah dengan atau tanpa sepengetahuan atau sejauh Nasabah). Bank dapat mendebit Rekening (Rekening) Nasabah dengan jumlah setiap penarikan atau transfer | Customer shall take full responsibility for all banking transactions executed by Customer using the Customer ATM PIN whether with or without Customer knowledge or authority). Bank may debit Customer Account(s) against any withdrawal or transfer.

7. Kerahasiaan Bank | Bank Secrecy

- a) Bank wajib menjaga semua Data Nasabah secara rahasia, kecuali jika diminta oleh orang/ pihak tertentu dan/atau diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku | Bank shall keep all Customer's Data confidential, except if it is requested by person/ certain authorized party by the prevailing laws and regulations.
- b) Nasabah menyetujui Bank untuk memberikan informasi mengenai Data Nasabah atau transaksi yang dilakukan Nasabah dari waktu ke waktu kepada Kantor Pusat Bank, Cabang Bank, atau instansi yang berwenang/ mempunyai kewenangan atas Bank baik di Indonesia maupun di luar Indonesia | Customer hereby agrees that Bank gives information regarding Customer Data or transaction done by Customer from time to time

to Head Of ice of the Bank, branch of Bank, af iliate of Bank or authorized institution/ has authority over Bank either in Indonesia or outside Indonesia

- c) Bank berhak menunjuk orang atau pihak lain untuk melakukan atau menunjang suatu kegiatan perbankan, dengan ketentuan orang atau pihak tersebut wajib menjaga kerahasiaan Data Nasabah dari waktu ke waktu | Bank shall be entitled to appoint a person or other party to do or to support a banking activities provided that the said person or party shall keep the secrecy of Customer's Data from time to time)
- d) Bank berhak untuk memasukkan Data Nasabah ke dalam pemasaran internal Bank. Dalam hal Nasabah tidak lagi bersedia mendapatkan penawaran produk/jasa yang akan disediakan oleh ank maka Nasabah dapat menghubungi 24/7 i CALL ICBC untuk mengajukan permohonan engecualian dari ketentuan tersebut diatas | Bank shall be entitled to include Customer's Data in Bank's internal marketing list. In the event Customer no longer wishes to receive of ering of roducts/ services provided by Bank, Customer can contact the 24/7 i CALL ICBC to submit a request for xclusion from the above provision.
- e) Dalam hal kepolisian, kejaksaan atau pengadilan atau instansi lain yang berwenang mempunyai data yang berkaitan dengan Rekening dan untuk kepentingan penyidikan dan/atau pemeriksaan perkara oleh instansi-instansi termaksud memerlukan konfirmasi mengenai data-data termaksud dari Bank, maka Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan konfirmasi dimaksud kepada instansi-instansi tersebut | In the event that police, district attorney or court or other authorities possessing data related to Account and for the purpose of investigation and/or examination of the case by such authorities requires confirmation regarding such data from Bank, Customer hereby gives approval to Bank to give such confirmation as required by the said authorities

8. Hukum Yang Berlaku | Prevailing

- a) Setiap transaksi perbankan yang dilakukan Nasabah akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia | Any banking transaction done by Customer shall be processed based on the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia)
- b) Terhadap Syarat Dan Ketentuan berlaku hukum Negara Republik Indonesia | The laws of the Republic of Indonesia shall govern this Terms and Conditions.
- c) Nasabah dan Bank memilih domisili tetap dan permanen di Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang atas cabang Bank dimana Rekening berada) | Customer and Bank hereby choose permanent and legal domicile at the of ice of the Registrar of the District Court having jurisdiction over the Bank where Account is located)
- d) Nasabah tunduk pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan produk dan layanan perbankan yang disediakan oleh Bank terutama, tetapi tidak terbatas pada, peraturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 dan di ubah terakhir kali oleh undang- undang No 8 tahun 2010 berikut Peraturan Bank Indonesia serta peraturan pelaksanaan lainnya | Customer shall observe the laws and

regulations related to banking product and services provided by Bank especially, but not limited to law regarding Money Laundry Crime as stipulated in the Law number 15 year 2002, as amended by law number 25 year 2003 and was amended by law No 8 year 2010 together with Bank Indonesia Regulation and other implement regulation.do banking transaction using ICBC ATM Card)

9. KARTU KREDIT | CREDIT CARD

- a) Bank dapat menghubungi perusahaan tempat Pemegang Rekening bekerja, lembaga keuangan dan kredit atau lembaga lainnya atau sumber informasi untuk keperluan penagihan dan verifikasi, dan jika permohonan aplikasi kartu kredit (“Permohonan”) disetujui, dan juga untuk pengoperasian rekening(-rekening) Pemegang Rekening. | Bank may contact Account Holder’s employer, financial and credit institutions or other institutions or sources for gathering information, collection and verification, and if Credit Card Application (“Application”) is approved, also for the purpose of operating my account(s).
- b). Bank dapat menunjuk pihak ketiga yang kompeten untuk melakukan aktifitas tertentu atas nama Bank selama penunjukkan tersebut sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku | Bank may appoint any competent third party to conduct certain activities on behalf of the Bank, as long as such appointments are within the prevailing laws and regulations.
- c). Bank dapat, dengan tanpa memberikan alasan, menolak, menerima, dan/ atau mengubah Permohonan ini, jika menurut Bank Permohonan tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Bank | Bank may, without any expressed reason, reject, accept, and/or modify this Application, if according to the Bank, the Application is comply with the Bank’s policy.
- d). Layanan Kartu Kredit adalah layanan terpisah dari Tabungan/ Giro/ Deposito Bank, Bank berhak untuk meminta tambahan dokumen pendukung dari Pemegang Rekening, dan jika dalam angka waktu 14 (empat belas) hari dokumen yang diperlukan tidak terpenuhi, maka Permohonan akan gugur secara otomatis | Credit Card Service is a separate service from Saving/ Current/ Time Deposit accounts of the Bank. The Bank reserves the right to request additional supporting documents from Account Holder, if within 14 (fourteen) days the required documents are not completed Application is automatically cancelled)
- e). Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya dan setuju untuk membayar semua pembelian, penarikan tunai, biaya-biaya, serta iuran-iuran yang dikenakan oleh Bank, sebagaimana tercantum pada Formulir Aplikasi, Buku Panduan, Lembar Tagihan Kartu Kredit, dan media-media lainnya | Account Holder undertake to be fully responsible for and agree to pay all purchases, cash advances, and all bank charges and fees as stated on the Bank’s Application Form, Credit Card uidebook, Billing Statement, and other media)
- f). Bank akan memberikan informasi atas pertanyaan atau keluhan kepada Pemegang Rekening selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja | Bank will provide information on my inquiry or complaint with 5 (five) business days.

9. KETENTUAN LAIN | OTHERS

Berdasarkan POJK No.23/POJK.01/2019 Pasal 42 bahwa Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal: | Based on POJK No.23/POJK.01/2019 Article 42 that Banks are required to refuse transactions, cancel transactions, and/or close business relationships with Customers in terms of:

- a). Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 42 POJK No.23/POJK.01/2019 terpenuhi; | The criteria referred to in paragraph (1) Article 42 POJK No.23/POJK.01/2019 are met;
- b). Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau | Has a source of transaction funds that is known and/or reasonably suspected to originate from the proceeds of a crime; and/or
- c). Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal | Is on the list of suspected terrorists and terrorist organizations and/or the list of funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction

Keterangan | Remarks:

^ Untuk nasabah perorangan | for personal customer

* Sesuai dengan ketentuan PROGRAM PENJAMINAN yang berlaku | In accordance with the prevailing provision of GUARANTEE PROGRAM

** Bila ada perubahan akan diberitahukan melalui pengumuman tertulis disetiap Kantor Cabang atau melalui media lain | If there is a change will be informed through written announcement in every Branch.